



PUTUSAN

NOMOR : 731 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINI ALS. ASIONG.**
Tempat lahir : Sukajadi (Jambi).
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 18 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sersan Anuwar Bay, Kel. Bagan Pete, Kec. Pekan Baru, Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 05 Agustus 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 07 November 2011 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 November 2011 s/d 01 Desember 2011 ;-----

. Wakil

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d 30 Januari 2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong pada hari kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Setia Budi, Kel. Tanjung sari, Kec. Medan Selayang, Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih ternasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Edi Sembiring (dalam berkas terpisah) datang memperkenalkan diri kepada saksi Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut lalu menawarkan kepada saksi Rudi untuk membeli limbah minyak kelapa sawit milik Terdakwa ;-----

----- Bahwa saksi Edi Sembiring mengatakan cara membeli limbah minyak kelapa sawit tersebut cukup dengan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa dan beberapa hari kemudian limbah minyak kelapa sawit dapat diambil dan surat-surat (dokumen) pembeliannya sudah ada dirumahnya. Lalu

saksi

saksi Edi Sembiring memberikan nomor telepon Terdakwa (081274741919), kemudian saksi Edi Sembiring memberi nomor rekening Terdakwa kepada saksi Rudi dengan nomor rekening 1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini ;-----

----- Bahwa kemudian saksi Rudi menyuruh saksi Dewi Wulandari untuk mentransfer uang Terdakwa dengan nomor rekeningnya di Bank OCBC NISP nomor rekening 180130339457 kerekening Terdakwa dengan nomor rekening 1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Lalu saksi Rudi menelepon Terdakwa mengatakan uangnya sudah ditransfer dan Terdakwa mengatakan limbah minyak sawit tersebut sudah dapat saksi Rudi ambil ;-----

----- Bahwa kemudian saksi Rudi menanyakan tentang surat-surat (dokumen) pembelian limbah minyak kelapa sawit kepada saksi Edi Sembiring yang dijawab nanti akan diserahkan fotocopynya saat saksi Edi Sembiring akan berangkat ke Jambi untuk mengurus limbah minyak sawit. Kemudian saksi Rudi memberikan fotocopy bukti transfer kepada saksi Edi Sembiring lalu saksi Edi Sembiring meminta uang jalan kepada saksi Rudi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansinya ;-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Edi Sembiring menghubungi saksi Rudi meminta uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian drum untuk tempat menampung limbah minyak kelapa sawit yang akan dikirim ke Medan ;-----

----- Bahwa tanggal 4 April 2011 saksi Rudi menyuruh saksi Dewi Wulandari untuk mentransfer uang dari nomor rekening saksi Rudi di Bank Panin ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa karena limbah minyak kelapa sawit tersebut belum juga dapat diambil oleh saksi Rudi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya saksi Rudi pergi juga ke Jambi untuk menemui Terdakwa namun tidak dapat menemui Terdakwa namun saksi Rudi malah bertemu dengan H. Sumadi Sater yang dititipi (DO) atau Surat Pengambilan Barang limbah minyak kelapa sawit oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Rudi ;-----

----- Bahwa saat saksi Rudi mengambil limbah minyak kelapa sawit tersebut ke PT. Tebo Plasma Inti Lestari ternyata limbah minyak kelapa sawit tersebut tidak ada dan (DO) atau Surat Pengambilan Barang yang diberikan oleh Terdakwa juga tidak berlaku ;-----

----- Bahwa terhadap uang yang sudah saksi Rudi transfer kerekening Terdakwa malah Terdakwa pergunakan untuk uang muka pembelian mobil Nissan X-trail BH 1797 HB dan juga untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi Rudi sebesar Rp 405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----



ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Setia Budi, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja dan melawan hukum**

memiliki

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Edi Sembiring (dalam berkas terpisah) datang memperkenalkan diri kepada saksi Rudi mengaku sebagai PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut lalu menawarkan kepada saksi Rudi untuk membeli limbah minyak kelapa sawit milik Terdakwa ;-----

----- Bahwa saksi Edi Sembiring mengatakan cara membeli limbah minyak kelapa sawit tersebut cukup dengan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa dan beberapa hari kemudian limbah minyak kelapa sawit dapat diambil dan surat-surat (dokumen) pembeliannya sudah ada dirumahnya. Lalu saksi Edi Sembiring memberikan nomor telepon Terdakwa (081274741919), kemudian saksi Edi Sembiring memberi nomor rekening Terdakwa kepada saksi Rudi dengan nomor rekening 1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini ;-----

----- Bahwa kemudian saksi Rudi menyuruh saksi Dewi Wulandari untuk mentransfer uang Terdakwa dengan nomor rekeningnya di Bank OCBC NISP nomor rekening 180130339457 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Lalu saksi Rudi menelepon Terdakwa mengatakan uangnya sudah ditransfer dan Terdakwa mengatakan limbah minyak sawit tersebut sudah dapat saksi Rudi ambil ;-----

----- Bahwa kemudian saksi Rudi menanyakan tentang surat-surat (dokumen) pembelian limbah minyak kelapa sawit kepada saksi Edi Sembiring yang dijawab nanti akan diserahkan fotocopynya saat saksi Edi Sembiring akan berangkat ke Jambi untuk mengurus limbah minyak sawit.

Kemudian

Kemudian saksi Rudi memberikan fotocopy bukti transfer kepada saksi Edi Sembiring lalu saksi Edi Sembiring meminta uang jalan kepada saksi Rudi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansinya ;-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Edi Sembiring menghubungi saksi Rudi meminta uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian drum untuk tempat menampung limbah minyak kelapa sawit yang akan dikirim ke Medan ;-----

----- Bahwa tanggal 4 April 2011 saksi Rudi menyuruh saksi Dewi Wulandari untuk mentransfer uang dari nomor rekening saksi Rudi di Bank Panin ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1100004351299 di Bank Mandiri atas nama Muhammad Zaini sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

----- Bahwa karena limbah minyak kelapa sawit tersebut belum juga dapat diambil oleh saksi Rudi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya saksi Rudi pergi juga ke Jambi untuk menemui Terdakwa namun tidak dapat menemui Terdakwa namun saksi Rudi malah bertemu dengan H. Sumadi Sater yang dititipi (DO) atau Surat Pengambilan Barang limbah minyak kelapa sawit oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Rudi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saat saksi Rudi mengambil limbah minyak kelapa sawit tersebut ke PT. Tebo Plasma Inti Lestari ternyata limbah minyak kelapa sawit tersebut tidak ada dan (DO) atau Surat Pengambilan Barang yang diberikan oleh Terdakwa juga tidak berlaku ;-----

----- Bahwa terhadap uang yang sudah saksi Rudi transfer kerekening Terdakwa malah Terdakwa pergunakan untuk uang muka pembelian mobil Nissan X-trail BH 1797 HB dan juga untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi Rudi sebesar Rp 405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaini Als Asiong bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank OCBC NISP dari rekening An. Rudi (180130339457) kerekening An. Muhammad Zaini (Bank Mandiri No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1100004351299) sebesar Rp 330.000.000,- ;-----

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Panin dari Rekening An. Rudi ke rekening An. Muhammad Zaini (1100004351299) sebesar Rp 75.000.000,- ;-----
 - 4 (empat) lembar Surat Pengambilan Barang Limbah Minyak Kotor Kelapa Sawit yang ditandatangani Muhammad Zaini ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail, kunci kontak dan STNK asli, dikembalikan kepada saksi Rudi :-----
 - 1 (satu) unit Handpone Nexian, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 November 2011 Nomor :

/Pid.B/2011/PN-Mdn

2187/Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” ;-----
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank OCBC NISP dari rekening An. Rudi (180130339457) ke rekening An. Muhammad Zaini (Bank Mandiri No. Rekening 1100004351299) sebesar Rp 330.000.000,- ;-----
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Panin dari Rekening An. Rudi ke rekening An. Muhammad Zaini (1100004351299) sebesar Rp 75.000.000,- ;-----
 - 4 (empat) lembar Surat Pengambilan Barang Limbah Minyak Kotor Kelapa Sawit yang ditandatangani Muhammad Zaini ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail, kunci kontak dan STNK asli, dikembalikan kepada saksi Rudi ;-----
 - 1 (satu) unit Handpone Nexian, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 235/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai
- Pegawai Pengadilan Negeri Medan Nomor : 235/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 21 November 2011 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2011, Memori Banding mana pada tanggal 01 Desember 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
7. Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2011;-----
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 November 2011 Nomor : W2.U1/16408/Pid.B.01.10/XI/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2187/Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 November 2011

Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2187/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu berat dan akan diberikan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, karena pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 November 2011 Nomor : 2187/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 378 KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 November 2011 Nomor : 2187/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**;-----
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Zaini Als. Asiong oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank OCBC NISP dari rekening An. Rudi (180130339457) ke rekening An. Muhammad Zaini (Bank Mandiri No. Rekening 1100004351299) sebesar Rp 330.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Panin dari Rekening An. Rudi ke rekening An. Muhammad Zaini (1100004351299) sebesar Rp 75.000.000,- ;-----
 - 4 (empat) lembar Surat Pengambilan Barang Limbah Minyak Kotor Kelapa Sawit yang ditandatangani Muhammad Zaini ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail, kunci kontak dan STNK asli, dikembalikan kepada saksi Rudi :-----
 - 1 (satu) unit Handpone Nexian, dirampas untuk dimusnahkan ;----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R A B U**, tanggal **18 J a n u a r i 2012** oleh Kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FATHURRAHMAN, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan

H. DJUMALI, SH,

H. DJUMALI, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 731/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)